



## Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian

Jl. Keadilan No.6 28558 076291677

<https://pn-pasirpengaraian.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Riau / Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian

# Permohonan Pinjam Pakai Barang Bukti

No. SK : 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024

## Persyaratan

1. Surat Permohonan.
2. Bukti Identitas Pemohon (KTP)
3. Surat Kuasa (apabila pemohon Kuasa Hukum terdakwa).

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas PTSP Pidana menerima Surat Permohonan Pinjam Pakai barang Bukti dari pemohon
2. Petugas PTSP Pidana meneliti dan membuat cheklist untuk kelengkapan surat Permohonan Pinjam Pakai barang Bukti beserta lampirannya
3. Petugas PTSP menyerahkan surat permohonan tersebut kepada Panitera Muda Pidana untuk diteruskan kepada Panitera Muda Pengganti dan Hakim yang menangani untuk diperiksa dan dipertimbangkan
4. Bila disetujui, permohonan ijin berobat diproses dan dikonsep untuk selanjutnya dibuatkan penetapan oleh Hakim yang bersangkutan

## Waktu Penyelesaian

15 Menit

15 (lima belas) menit apabila syarat lengkap

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Pemohon mendapatkan Penetapan Pinjam Pakai Barang Bukti.

## Pengaduan Layanan



## Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian

Jl. Keadilan No.6 28558 076291677

<https://pn-pasirpengaraian.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Riau / Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian

1. Melalui Aplikasi SIWAS <https://siwas.mahkamahagung.go.id/>
2. Melalui Aplikasi LAPOR <https://www.lapor.go.id/>
3. Melalui Aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) <http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/>
4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021-25578300
5. Melalui nomor telepon Pengadilan Tinggi Riau : 0761-21523
6. Melalui nomor telepon PN Pasir Pengaraian : 0762-91677
7. Melalui nomor WA PTSP PN Pasir Pengaraian : 0811-754433
8. Melalui email : [admin@pn-pasirpengaraian.go.id](mailto:admin@pn-pasirpengaraian.go.id)